

**RELEVANSI PASAL 504 KUHP TENTANG
PENGEMIS DI DEPAN UMUM¹
Oleh: Eduard Meiyer Paulus²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Analisis yuridis dari pasal 504 KUHP tentang pengemisan di muka umum terhadap UUD 1945 dan bagaimanakah upaya dekriminalisasi terhadap pengemis dan gelandangan dalam perspektif kebijakan hukum pidana, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Hukum pidana positif peninggalan kolonial dan orde lama dirasakan sudah ketinggalan zaman sehingga kurang memiliki relevansi sosial dengan situasi dan kondisi sosial yang diaturnya. Seperti gelandangan dan pengemis yang diatur dalam pasal 504-505 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, alasan penghukuman tersebut didasarkan kepada mengganggu ketertiban umum, dikhawatirkan akan melakukan pencurian serta untuk menyembunyikan kejerokan dan kemiskinan rakyat Indonesia. Pilihan untuk menghukum gelandangan dan pengemis tersebut merupakan pilihan yang irrasional dengan melihat kondisi lembaga masyarakat yang tidak mencukupi (*over capacity*). Maka sangat dibutuhkan fungsionalisasi hukum pidana bernurani yang dapat menjaga keselarasan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu. 2. Penghukuman terhadap gelandangan dan pengemis bukan solusi dalam menjaga ketertiban umum. Secara sempit proses dekriminalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses, dimana suatu perilaku yang semula dikualifikasikan sebagai peristiwa pidana dan dikenakan sanksi negatif dibidang pidana, kemudian dihapuskan kualifikasi pidananya dan sanksi negatifnya. Dalam proses dekriminalisasi tidak hanya kualifikasi pidana yang dihapuskan, akan tetapi juga sifat melawan atau melanggar hukumnya. Kecuali itu, maka penghapusan kualifikasi pidana dan sanksi-sanksi negatifnya tidak diganti dengan

reaksi sosial lainnya yang diatur, misalnya dalam bentuk sanksi perdata dan administratif. Kata kunci: pengemis

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pro kontra dalam Perundang-Undangan di Indonesia terlihat jelas ketika UUD 1945 melindungi fakir miskin dan anak terlantar sedangkan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang hal tersebut. Menurut pasal 504 KUHP dengan tegas dijelaskan bahwa barangsiapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. Apabila pengemisan dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.³

Secara eksplisit yang diatur dalam UUD 1945 dan KUHP jelas terdapat pertentangan. Oleh sebab itu berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas mendorong Penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul:

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Analisis yuridis dari pasal 504 KUHP tentang pengemisan di muka umum terhadap UUD 1945?
2. Bagaimanakah upaya dekriminalisasi terhadap pengemis dan gelandangan dalam perspektif kebijakan hukum pidana?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif.

PEMBAHASAN

**A. ANALISIS YURIDIS DARI PASAL 504 KUHP
TENTANG PENGEMISAN DI MUKA UMUM
TERHADAP UUD 1945**

Undang - Undang Dasar 1945 adalah Landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negeri ini telah merumuskannya, sejak Bangsa Indonesia Merdeka dari jajahan para kolonialisme. UUD 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan Berbangsa dan Bernegara. UUD 1945 telah di amandemen

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Selviani Sambali, SH,MH, dan Laurens L.S. Hermanus, SH,MH,

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 100711207.

³ Moejatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (pasal 504). Bina Aksara. Jakarta. 1983. Hlm 76

empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumusan Undang - Undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara.

Gepeng, anak jalanan, pemerintah, dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 saling berhubungan, UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi Fakir Miskin dan anak - anak yang terlantar dipelihara oleh negara.⁴ UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa gepeng dan anak - anak jalanan dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Fakir ialah orang yang tidak berdaya karena tidak mempunyai pekerjaan apalagi penghasilan, dan juga mereka tidak mempunyai sanak saudara di bumi ini. Miskin ialah orang yang sudah memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi pengeluaran kebutuhan mereka, tapi mereka masih mempunyai keluarga yang sekiranya masih mampu membantu mereka yang miskin. Jadi Fakir miskin dapat dikatakan orang yang harus kita bantu kehidupannya dan pemerintahlah yang seharusnya lebih peka akan keberadaan mereka.⁵

Fakir miskin disini dapat digambarkan melalui (gepeng) gelandangan dan pengemis. Di kota-kota besar di Indonesia banyak sekali terdapat gepeng diantaranya Daerah Provinsi SULUT kota Manado, masih banyak gepeng yang mengemis di jalanan, seperti yang kita tau bersama paling banyak gepeng di area atau wilayah perbelanjaan yang dikenal dengan pasar 45. Baik orang tua, Anak - anak terlantar seperti anak - anak jalanan, anak yang ditinggali orang tuanya karena kemiskinan yang melandanya. Ironis memang, masih banyak gepeng dan anak jalanan yang berada di jalan dan meningkat setiap tahunnya, bahkan mereka menjadi bisnis baru dari pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini harusnya menjadi tamparan bagi pemerintah yang mengempanyakan menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, dan tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1

yaitu Fakir Miskin dan anak - anak terlantar dipelihara oleh negara. Dimana peran pemerintah untuk menjalankan pasal tersebut, dan sudah jelas di pembukaan UUD 1945 yaitu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁶

Berbanding terbalik dengan amanat UUD 1945, bahwa penertiban gepeng dan anak jalanan tidak berlandaskan nilai kemanusiaan, mereka di paksa bahkan sampai mereka berasa sakit ketika digiring oleh petugas ke mobil penertiban, lalu mereka dibawa di tempat rehabilitasi sosial untuk di data dan setelah itu dilepaskan kembali dan lagi - lagi menghiasi jalanan.

Dikutip dari sebuah situs online terkait dengan penertiban gepeng Kota Manado, dimana Dinas Sosial dan Satpol-PP Kota Manado menggelar penertiban terhadap para gelandangan dan pengemis (gepeng) yang beroperasi di pusat kota, alhasil puluhan gepeng terjaring dalam razia tersebut dan langsung digelandang ke dalam kendaraan operasional dinas sosial, untuk diberikan pembinaan lanjutan. Menariknya, penertiban tersebut juga berhasil menjaring 8 gelandangan psikotik. Gelandangan psikotik adalah mereka yang hidup di jalan karena mengalami gangguan kejiwaan yakni mental dan sosial, sehingga mereka hidup mengembara, berkeliaran, atau menggelandang di jalanan. Selain itu, penertiban juga berhasil mengamankan sejumlah pengemis berkedok cacat jasmani di area pusat kota, yaitu di depan Bank Sulut, area Jumbo Swalayan, dan perempatan GMIM Sentrum. Pantauan dilokasi, aksi penertiban tersebut sempat menjadi perhatian masyarakat yang beraktivitas di pusat kota. Bahkan, beberapa di antaranya dengan suka rela menyampaikan informasi tentang lokasi-lokasi yang sering ditempati para gepeng. Kepala Dinas Sosial Manado Frans Mawitjere mengungkapkan penertiban dilakukan untuk

⁴ Lihat pasal 34 ayat 1 UUD 1945

⁵ Diakses dari <http://nobodycare05.blogspot.co.id/2012/03/makalah-tentang-fakir-miskin-dan-anak.html>. pada tanggal 8 Desember 2015. Pukul 08.00 WITA

⁶ Lihat penjelasan pembukaan UUD 1945 alinea keempat

mewujudkan visi misi Manado menjadi Kota yang aman dan nyaman, khususnya bagi pendatang atau tamu yang datang, agar tidak lagi terganggu dengan aktivitas para gepeng. Sedangkan gepeng yang cacat jasmani tidak dibenarkan untuk berkeliaran di pusat kota. Menurutnya, gepeng cacat jasmani jika ditemukan akan langsung dibawa ke Kantor Dinas Sosial Manado untuk dilakukan pembinaan, dan bantuan. Para gepeng cacat yang akan diberikan bantuan adalah mereka yang merupakan warga Kota Manado, dengan bentuk bantuan berupa barang dan bahan pokok, seperti pakaian dan makanan. Sedangkan gepeng yang berasal dari luar Manado akan diberikan pembinaan dan selanjutnya dikembalikan ke daerah asal. Kepala Dinas Sosial Manado Frans Mawitjere mengungkapkan, Gepeng yang terlihat masih kuat bekerja akan kami bina dan dibuat surat pernyataan untuk tidak melakukan lagi hal yang sama.⁷

Menarik kesimpulan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Manado Frans Mawitjere tersebut bahwa, “gepeng yang masi kuat akan dibina dan dibuat pernyataan”. Jelas maksud dari pernyataan ini merupakan sebuah langka awal atau proses penertiban para gepeng sesuai dengan hukum yang berlaku. Penertiban gepeng berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu pasal 504 dan 505 KUHP tentang Pengemisan di muka umum dan Pergelandangan. Sungguh jelas terlihat bahwa implementasi UUD 1945 tentang perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar berbenturan dengan apa yang diatur dalam KUHP, dimana KUHP melarang adanya pengemisan dan pergelandangan .

Pemerintah tidak menjalankan amanat UUD 1945 dengan sungguh - sungguh, banyak sekali dari gepeng dan anak jalanan yang menjadi korban kejahatan, Kekerasan lainnya adalah kekerasan dan eksploitasi seksual. Seperti yang dikutip dari sebuah situs dimana hampir seluruh anak jalanan perempuan pernah mengalami pelecehan seksual terlebih bagi anak yang tinggal di jalanan. Ketika tidur,

⁷ Diakses dari <http://daerah.sindonews.com/read/1028099/193/meresakan-puluhan-gepeng-diangkut-satpol-pp-1438343465>. Pada tanggal 9 Desember 2015. Pukul 12.00 WITA

kerap kali mereka menjadi korban dari kawan-kawannya atau komunitas jalanan, misalnya digerayangi tubuh dan alat vitalnya. Bentuk kekerasan lain adalah perkosaan. Yayasan Setara (Shalahuddin, 2000b) dalam laporannya menyatakan bahwa 30% anak jalanan perempuan mengalami hubungan seksual pertama akibat perkosaan. Tak jarang perkosaan dilakukan oleh sekelompok orang.⁸

Melihat apa yang terjadi di kota lain berdasarkan sumber yang dikutip di atas, bukan berarti kita bersyukur karena di kota kita belum terjadi hal seperti itu. Akan tetapi bagaimana masyarakat dan pemerintah bersama-sama untuk mengantisipasi permasalahan yang ada. Mengutip apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Manado Frans Mawitjere, bahwa lemahnya penanganan para gelandangan dan pengemis (Gepeng) di Kota Manado, mengharuskan untuk mengambil langkah progresif. Pasalnya di Kota Manado sendiri, sampai saat ini diakui Kepala Dinas Sosial Manado bahwa pola penanganan Gepeng baru sebatas pembinaan yang sifatnya sementara.⁹

Menyimak apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Manado Frans Mawitjere tersebut, bahwa jelas sangat tidak bersesuaian dengan apa diharuskan atau diamanatkan oleh UUD 1945 dimana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara belum diterapkan secara maksimal oleh Pemerintah Manado, malahan mengkriminalkan pekerjaan mengais rejeki atau meminta-minta.¹⁰

Andai saja pemerintah mau memperhatikan dan memberdayakan secara sungguh - sungguh mungkin hal yang buruk itu tidak terjadi bahkan angka kemiskinan akan berkurang. Gepeng dan anak Jalanan tidak akan bertambah bahkan tidak akan ada jikalau di daerah perdesaan atau tempat mereka berasal memiliki lapangan pekerjaan dan tidak

⁸ Diakses dari <https://odishalahuddin.wordpress.com/2010/01/04/anak-jalanan-studi-kasus-atas-persoalan-sosial/>. Pada tanggal 9 Desember 2015. Pukul 15. 20 WITA

⁹ Diakses dari <http://beritamanado.com/mawitjere-pembinaan-gepeng-manado-bakal-ada-pusat-rehabilitasi/>. Pada tanggal 9 Desember 2015. Pukul 16. 00 WITA

¹⁰ Lihat pernyataan Kepala Dinas Sosial Manado <http://daerah.sindonews.com/read/1028099/193/meresakan-puluhan-gepeng-diangkut-satpol-pp-1438343465>.

tersentralisasinya pembangunan di perkotaan saja.

Dipelihara oleh negara. Secara legal formal, negara boleh menunjukkan kepedulian terhadap masa depan anak-anak jalanan ini. Dalam pasal 34: 1, UUD 1945 disebutkan: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Berdasarkan pada pasal ini maka anak-anak jalanan merupakan tanggung jawab negara.¹¹

Pasal 34: 1 UUD 1945, Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar "dipelihara" oleh negara. "Dipelihara" dalam tanda kutip, maksudnya selalu ada dan "akan dipelihara" keadaan yang demikian di negeri ini. Fakta ini menurut penulis juga menunjukkan gagalnya sistem perekonomian yang sedang dibangun di negeri ini, yang diperuntukkan pada keuntungan segelintir orang atau kelompok yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin dibuat semakin menderita.

Masalah anak-anak jalanan ini menurut penulis adalah turunan dari masalah sosial yang diderita rakyat kebanyakan seperti kemiskinan dan pengangguran.

Orang miskin seharusnya menjadi tanggungjawab negara. Namun di Negara ini, justru orang miskin (pengemis) dibiarkan begitu saja. Bahkan yang lebih aneh, Negara juga mengkriminalkan pekerjaan orang miskin ini. Tidak heran jika orang miskin tetaplah orang miskin, yang selalu merasakan kesulitan untuk mengakses pekerjaan, mendapatkan layanan kesehatan, hingga pendidikan bagi anak-anak mereka, serta mendapatkan kemudahan jaminan sosial lainnya dari negara, justru semakin menderita.

Meski kita tahu, bahwa kita punya UUD 1945 amandemen ke 4, pada pasal 34, ayat:

- 1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.¹²

Sayangnya UUD 1945 ini justru bertentangan dengan KUHP yaitu,

pasal 504 ayat:

- 1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- 2) Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.¹³

Pasal 505, ayat:

- 1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
- 2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.¹⁴

Biasanya Pasal inilah yang sering digunakan oleh Polisi maupun Satpol PP untuk melakukan razia terhadap para pengemis dan gelandangan. Para aparat inilah yang kadang telah menumpulkan hatinya dan tidak mau tahu kenapa seseorang menjadi pengemis atau gelandangan.

B. UPAYA DEKRIMINALISASI TERHADAP PENGEMIS DAN GELANDANGAN DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Pelanggaran yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis seharusnya didekriminalisasi sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat miskin (*social defence*) karena dari perbuatan tersebut tidak ada pihak yang dirugikan dan kepentingan umum yang dilanggar. Bertolak dari pengertian diatas maka kriminalisasi terhadap gelandangan dan pengemis merupakan suatu kemunduran dalam penegakan hukum. Karena sesungguhnya penghukuman terhadap gelandangan dan pengemis bukan solusi dalam menjaga ketertiban umum. Secara sempit proses

¹¹ Lihat pasal 34 ayat 1 UUD 1945

¹² Lihat pasal 34 ayat 1,2,3 UUD 1945

¹³ Lihat pasal 504 ayat 1 dan 2 KUHP

¹⁴ Lihat pasal 505 ayat 1 dan 2 KUHP

dekriminalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses, dimana suatu perilaku yang semula dikualifikasikan sebagai peristiwa pidana dan dikenakan sanksi negatif dibidang pidana, kemudian dihapuskan kualifikasi pidananya dan sanksi negatifnya. Dalam proses dekriminalisasi tidak hanya kualifikasi pidana yang dihapuskan, akan tetapi juga sifat melawan atau melanggar hukumnya. Kecuali itu, maka penghapusan kualifikasi pidana dan sanksi-sanksi negatifnya tidak diganti dengan reaksi sosial lainnya yang diatur, misalnya dalam bentuk sanksi perdata dan administratif.¹⁵

Suatu proses dekriminalisasi dapat terjadi karena beberapa sebab, misalnya:

1. Suatu sanksi secara sosiologi merupakan persetujuan (sanksi positif) atau penolakan terhadap pola perilaku tertentu (sanksi negatif). Ada kemungkinan bahwa nilai-nilai masyarakat mengenai sanksi negatif tertentu terhadap perilaku tertentu pula mengalami perubahan, sehingga perilaku tertentu pula mengalami perubahan, sehingga perilaku yang terkena sanksi tersebut tidak lagi ditolak.
2. Timbulnya keragu-raguan yang sangat kuat akan tujuan yang ingin dicapai dengan penetapan sanksi-sanksi negatif tertentu.
3. Adanya keyakinan yang kuat, bahwa biaya sosial untuk menerapkan sanksi-sanksi negatif tertentu sangat besar.
4. Sangat terbatasnya efektifitas dari sanksi-sanksi negatif tertentu, sehingga penerapannya akan menimbulkan pudarnya wibawa hukum.¹⁶

Mahfud MD juga mendesak penegak hukum lebih mendahulukan kebenaran substantif dalam menegakkan hukum. Hukum di Indonesia saat ini memang tengah mengalami permasalahan yang besar, terutama ketika orang kecil yang berurusan dengan hukum, aparat langsung memberlakukan bunyi hukum secara formal. Oleh sebab itu penegakkan hukum dan kepastian hukum belum dinikmati oleh masyarakat Indonesia,

bagi sebagian masyarakat Indonesia hukum dirasakan belum memberikan rasa keadilan, kemamfaatan, kesetaraan dan perlindungan terhadap HAM khususnya terhadap masyarakat kecil dan tidak mampu.¹⁷

Menanggapi permasalahan gelandangan dan pengemis penulis sepakat untuk dihukum/dipidana gelandangan dan pengemis dalam hal apabila melakukan tindak pidana yang merugikan dan mengganggu ketertiban umum, bukannya dihukum karena label atau sebutan masyarakat yang termarginal bagi mereka. Akan tetapi dalam hal melakukan pengemisan didepan umum serta gelandangan maka penulis berpendapat apabila perbuatan tersebut di dekriminalisasikan. Oleh karena itu, yang terpenting dalam upaya dekriminalisasi dalam mengatasi gelandangan dan pengemis adalah dengan mencari dan menemukan upaya penanganan gelandangan dan pengemis secara konferehensif.

Konsep hak asasi manusia bukan hanya tercantum dalam pernyataan hak asasi manusia sedunia atau deklarasi-deklarasi melainkan juga ia seringkali dituangkan dalam sejumlah Konvensi, Konstitusi, Perundang-Undangan, teori serta hasil-hasil dari pemikiran. Tidak semuanya berjalan dengan baik, karena banyak diantaranya yang hanya merupakan sentuhan ironi dari untaian kata-kata indah dihadapan realitas kehidupan masyarakat. tak jarang bagian-bagiannya merupakan salinan literal yang sesungguhnya cuma cocok untuk realitas-realitas lain. Masalah utama yang layak diperhatikan tentang melaksanakan kebijaksanaan tersebut diatas adalah tentang bagaimana sistem hukum di Indonesia dapat secara efektif menjamah mayoritas masyarakat miskin (gelandangan dan pengemis) yang berkat sistem pelapisan sosial yang tak bergeming di negeri ini, jarak antara hukum dengan manfaatnya sangat dirasakan jauh dari nilai-nilai kesejahteraan.¹⁸

PENUTUP

A. KESIMPULAN

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986. Hlm 47

¹⁶ *Ibid*. Hlm 47- 48

¹⁷ Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*. Kompas. Jakarta. 2008. Hlm 212-213

¹⁸ Mulyana W. Kusumah. *Hukum dan Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*. Alumni. Bandung. 1981. Hlm 70

1. Hukum pidana positif peninggalan kolonial dan orde lama dirasakan sudah ketinggalan zaman sehingga kurang memiliki relevansi sosial dengan situasi dan kondisi sosial yang diaturnya. Seperti gelandangan dan pengemis yang diatur dalam pasal 504-505 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, alasan penghukuman tersebut didasarkan kepada mengganggu ketertiban umum, dikhawatirkan akan melakukan pencurian serta untuk menyembunyikan kekorakan dan kemiskinan rakyat Indonesia. Pilihan untuk menghukum gelandangan dan pengemis tersebut merupakan pilihan yang irrational dengan melihat kondisi lembaga masyarakat yang tidak mencukupi (*over capacity*). Maka sangat dibutuhkan fungsionalisasi hukum pidana bernurani yang dapat menjaga keselarasan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu.
2. Penghukuman terhadap gelandangan dan pengemis bukan solusi dalam menjaga ketertiban umum. Secara sempit proses dekriminalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses, dimana suatu perilaku yang semula dikualifikasikan sebagai peristiwa pidana dan dikenakan sanksi negatif dibidang pidana, kemudian dihapuskan kualifikasi pidananya dan sanksi negatifnya. Dalam proses dekriminalisasi tidak hanya kualifikasi pidana yang dihapuskan, akan tetapi juga sifat melawan atau melanggar hukumnya. Kecuali itu, maka penghapusan kualifikasi pidana dan sanksi-sanksi negatifnya tidak diganti dengan reaksi sosial lainnya yang diatur, misalnya dalam bentuk sanksi perdata dan administratif.

B. Saran

1. Penegakan hukum pidana dalam penanganan gelandangan dan pengemis harus di harmonisasikan dengan peraturan yang lebih tinggi dan nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat, untuk itu karena adanya pertentangan peraturan sehingga sebaiknya Pasal 504-505 tersebut dihapus atau diperbaharui melalui mekanisme *judicial review* untuk menjawab kebutuhan di dalam kebuntuan penerapan hukum. Pembaharuan hukum pidana yang mengatur

gelandangan dan pengemis perlu dilakukan karena ada hubungan antara peningkatan kejahatan dengan tidak rasionalnya kebijakan perundang-undangan pidana, terlihat pula dalam bahwa salah satu aspek yang paling kacau dari peraturan pemidanaan ialah kondisi KUHP itu sendiri.

2. Harus adanya kategori dalam penilaian pengemis, pengemis yang patut di hukum (berpura-pura menjadi pengemis serta sehat fisik dan jasmani) dan pengemis yang tidak layak di hukum (orang tua jompo, orang cacat dan anak yatim) untuk rancangan KUHP mendatang, Diperlukan itikad baik oleh pemerintah terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, baik pemerintah pusat maupun daerah khususnya anggaran untuk perbaikan dan rehabilitasi gelandangan dan pengemis sebagai kebijakan yang pro rakyat, Penghapusan pemidanaan terhadap gelandangan dan pengemis apabila apabila perbuatan meminta-minta tersebut dilakukan karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adami Chazawi. ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1***. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2002
2. Ahmad Rifai. ***Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif***. Sinar Grafika. Jakarta. 2010
3. Amirudin, dan H. Zainal Asikin. ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004
4. Bambang Sunggono. ***Metode Penelitian Hukum***. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
5. Barda Nawawi Arief. ***Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara***. CV. Ananta. Semarang. 1994
6. Chairul Huda. ***Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan***. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008
7. E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. ***Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan***

- Penerapannya.** Storia Grafika. Jakarta. 2002
8. Komar Andasasmita. **Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia.** Alumni. Bandung. 1983
 9. Kaelan. **Pendidikan Pancasila.** Paradigma. Yogyakarta. 2004
 10. Kartono Kartini. **Patologi Sosial.** Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007
 11. Muladi dan Barda Nawawi Arief. **Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana.** Alumni. Bandung. 1992
 12. Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti. **Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi.** Sofmedia. Jakarta. 2010
 13. M. Solly Lubis. **Sistem Nasional.** Mandar Maju. Bandung. 2002
 14. Mahfud MD. **Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi.** Rajawali Pers. Jakarta. 2010
 15. Mulyana W. Kusumah. **Hukum dan Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis.** Alumni. Bandung. 1981
 16. P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. **Hukum Penitensier Indonesia.** Sinar Grafika. Jakarta. 2010
 17. Sabian Utsman. **Menuju Penegakan Hukum Responsif.** Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2010
 18. Soerjono Soekanto. **Kriminologi Suatu Pengantar.** Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986
 19. Satjipto Rahardjo. **Membedah Hukum Progresif.** Kompas. Jakarta. 2008
 20. Sudarto. **Hukum Dan Hukum Pidana.** Alumni. Bandung. 1986
 21. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,** PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
 22. Soerjono Soekanto. **Pokok-pokok Sosiologi Hukum.** PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009
 23. Sunarjo Wreksosuhardjo. **Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila.** Andi Offset. Yogyakarta. 2005
 24. Soerjono Soekanto. **Pengantar Penelitian Hukum.** UI Press. Jakarta. 1982
 25. Tadjudin N. Effendi. **Mobilitas Pekerjaan.** Studi Kasus di Diroprajan Yogyakarta, PPK UGM. Yogyakarta. 1986
 26. **Sumber – Sumber Lainnya:**
 27. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 28. Moejatno. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.** Bina Aksara. Jakarta. 1983
 29. Peraturan Pemerintah No. 31 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Tugas Rehabilitasi Sosial. Jakarta. 1992
 30. Deni Bram. **Tinjauan Teori Hukum Kehadiran Mahkamah Konstitusi Di Indonesia.** Dalam Jurnal Thesis Fakultas Hukum Universitas Pancasila. 2007
 31. Tim Pengajar. **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.** Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado. 2007